

Garis-garis Besar Haluan Negara mengamanatkan bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tata kehidupan yang dicita-citakan yaitu masyarakat yang adil dan makmur, perlu dilaksanakan pembangunan yang bertahap, berlanjut, dan berkesinambungan, baik yang sifatnya fisik maupun nonfisik.

Dalam proses pembangunan tersebut diharapkan hubungan yang serasi antara masing-masing pihak, baik masyarakat (individu/kelompok) maupun pemerintah tetap terjaga, karena bagaimanapun juga dengan dilaksanakannya proses pembangunan ini disadari atau tidak akan banyak menimbulkan perubahan, yang pada kondisi tertentu perubahan-perubahan ini pun akan menimbulkan persinggungan antara dua kepentingan yang berbeda, yaitu antara kepentingan pemerintah disatu sisi dan kepentingan masyarakat disisi lain.

Apa yang menjadi harapan dan apa yang menjadi kenyataan seringkali berbeda, keserasian yang diharapkan timbul pada saat dilaksanakannya proses pembangunan ternyata tidak pernah muncul. Bahkan, sebaliknya persengketaan atau peselisihan yang tidak diharapkan antara pemerintah dan masyarakat justru yang seringkali hadir menghiasi jalannya roda pembangunan.

Pemerintah memandang bahwa keputusan yang telah dikeluarkannya sudah tepat, tetapi masyarakat memandang bahwa keputusan itu merugikan kepentingannya, begitulah sengketa terus bergulir. Kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat seringkali tidak sejalan. Bahkan, cenderung selalu bertolak belakang, apapun sebabnya masing-masing pihak tetap

menganggap bahwa pihaknya yang benar dan begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, ditengah adanya ketidaksamaan pendapat, dalam upaya menjamin adanya penyelesaian yang adil (memuaskan kedua belah pihak), dicarilah upaya pemecahannya.

Apabila sengketa/perbedaan pendapat tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah, tidaklah perlu diperdebatkan, persoalan akan menjadi lain apabila ternyata terhadap masalah tersebut kesepakatan yang diharapkan muncul tidak pernah datang. Akibatnya, dapat dipastikan bahwa masalah akan bergulir sampai ke pengadilan.

Kenyataan-kenyataan tersebut di atas akan semakin sering muncul dalam suatu negara yang sedang mengalami proses pembangunan. Dalam negara seperti ini peran pemerintah dalam proses pembangunan akan semakin aktif, sehingga kemungkinan terjadinya perselisihan akibat adanya keputusan-keputusan pemerintah, yang timbul antara pemerintah (yang diwakili oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) dengan masyarakat tidak dapat dihindarkan lagi.

Oleh karena itu, dengan memandang bahwa konflik yang terjadi antara Pemerintah (diwakili oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) dengan masyarakat (perorangan/kelompok) akan terus bergulir disamping adanya amanat dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 dihubungkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Karenanya, dibentuklah Peradilan Tata Usaha Negara.

Perlu ditekankan bahwa pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara ini tidaklah semata-mata untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan, tetapi lebih dari itu untuk melindungi hak-hak masyarakat secara menyeluruh.

Sebagaimana dinyatakan dalam konsideran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diharapkan peradilan ini dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat.

Urgensi mengadakan suatu Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya dimaksudkan sebagai pengawasan intern terhadap pelaksanaan Hukum Administrasi Negara sesuai dengan asas-asas yang berlaku bagi (dan harus dipegang teguh oleh) suatu negara hukum. Akan tetapi, yang benar-benar berfungsi sebagai badan peradilan yang secara bebas dan objektif diberi wewenang menilai dan mengadili pelaksanaan Hukum Administrasi Negara itu yang dilakukan oleh pejabat eksekutif kita (Sunaryati Hartono, 1976 : 18-19)

Kebutuhan akan lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara ini tidaklah dimaksudkan sebagai upaya menakut-nakuti pejabat administrasi negara dalam mengambil keputusan, sebagaimana kita ketahui dalam proses beracara di Peradilan Tata Usaha Negara posisi pemerintah (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) selalu dalam posisi menjadi tergugat. Apalagi dalam rumusan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menyebutkan sengketa yang timbul dalam setiap Peradilan Tata Usaha Negara seialu berakar dari adanya suatu penetapan tertulis (keputusan) dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan/perbuatan tata usaha negara yang dirasakan oleh seseorang atau badan hukum perdata merugikan kepentingannya atau melanggar hak-haknya.

Kesan ini pun terlihat jika kita memperhatikan pengertian Peradilan Administrasi Negara dari Prof. Prajudi Atmosudirjo, yang menyatakan bahwa, Peradilan Administrasi Negara adalah setiap bentuk penyelesaian daripada suatu perbuatan (pejabat, instansi) Administrasi Negara yang dipersoalkan oleh warga

masyarakat, instansi masyarakat (perusahaan, yayasan, perhimpunan dan sebagainya) atau sesama instansi pemerintah (Prajudi Atmosudirdjo, 1981 : 124).

Justru dengan adanya Peradilan Tata Usaha Negara ini diharapkan dalam setiap menjalankan kewenangannya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara selalu diingatkan untuk tidak secara mudah mengambil suatu keputusan yang sifatnya pragmatis, hanya memandang dari segi kemanfaatan saja. Bahkan, lebih buruk lagi selalu bersembunyi dibalik ungkapan *The King can do not wrong*.

Dengan adanya Peradilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga pengontrol, diharapkan setiap tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan kewenangannya akan selalu berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (*general principles of good administration*).

Asas-asas ini telah sewajarnya jadi pegangan badan-badan administrasi dalam melakukan tindakan-tindakan pemerintahan antara lain membuat penetapan-penetapan, kalau hendak dilaksanakan sungguh-sungguh prinsip-prinsip Negara Hukum, yang mengayomi rakyat umum demi kepastian hukum dan keadilan bagi sebanyak mungkin rakyat. (Amrah Muslimin, 1985 : 145).

Jadi teranglah bahwa peradilan Tata Usaha diciptakan dalam upaya menyelesaikan setiap sengketa yang muncul dalam masyarakat, yang terjadi antara Pemerintah (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) yang timbul akibat adanya tindakan-tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga negaranya.
